

**Penyuluhan Fiqih Wanita Di Majelis Ta'lim Darul Huda Desa Tawangrejo,
Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri**

***Fiqh Counseling For Women At The Darul Huda Ta'lim Council
Tawangrejo Village, Jatipurno District, Wonogiri Regency***

Afrohah

Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta

afrohah.aljamilah88@gmail.com

Mardhiyah AW

Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta

Mardiyahagung1967@gmail.com

Abstrak

Di era modern ini, pengetahuan wanita terhadap fiqh sangat minim, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran beragama dan kesibukannya bekerja / mengurus urusan rumah tangga. Hal ini yang menjadi latar belakang pelaksana PkM-U melakukan program penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita terhadap hukum Islam. Di Desa Tawangrejo, banyak ditemukan wanita yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum Islam yang berlaku khusus bagi mereka, seperti hukum darah wanita, perhitungan masa suci, dan kewajiban saat keluar darah. Selain itu, akses terhadap pendidikan keagamaan yang relevan juga masih terbatas. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan pra survei, pembuatan proposal, persiapan bahan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan diakhiri dengan membuat laporan. Ada 30 peserta putri usia produktif dari Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo yang mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Hasil survey menunjukkan rata-rata 90% peserta merasa lebih memahami fiqh Wanita yang telah disampaikan sehingga mereka mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita terhadap hukum Islam. Peserta mengusulkan agar diadakan kajian lanjutan setiap minggunya untuk mendalami hukum Islam. Kesimpulannya adalah tingginya tingkat kepuasan peserta mencerminkan keberhasilan kegiatan ini dan besarnya keinginan peserta untuk terus belajar mendalami ilmu agama di usia produktif ini harus terus didorong dan didampingi untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka.

Kata Kunci : Penyuluhan, Fiqih Wanita, Majelis Ta'lim Darul Huda Tawangrejo

Abstrack

In this modern era, women's knowledge of fiqh is very limited. This is due to a lack of religious awareness and their busy schedules with work or household responsibilities. This situation became the background for the implementation of a women's fiqh counseling program by the PkM-U team at Majelis Ta'lim "Darul Huda" in Tawangrejo Village. The aim of this program is to increase women's knowledge and awareness of Islamic law. In Tawangrejo Village, many women do not have sufficient understanding of Islamic laws that specifically apply to them, such as the rulings regarding menstruation, calculating the period of purity, and obligations during menstruation. In addition, access to relevant religious education remains limited. The implementation of this program began with a pre-survey, followed by proposal writing, material preparation, implementation planning, execution, evaluation, and concluded with a final report. Thirty women of productive age from Majelis Ta'lim "Darul Huda" in Tawangrejo Village participated enthusiastically in this activity. Survey results showed that, on average, 90% of participants felt they had gained a good understanding of the women's fiqh topics delivered during the sessions. This indicates an increase in both knowledge and awareness of Islamic law among the

participants. They also suggested that follow-up sessions be held weekly to further explore Islamic law. In conclusion, the high level of participant satisfaction reflects the success of this program. Moreover, the strong desire of women at a productive age to continue learning religious knowledge should be continuously supported and encouraged to improve the quality of their worship.

Keywords : *Counseling, Women's Fiqh, Darul Huda Tawangrejo Study Council*
Counseling, Women's Fiqh, Darul Huda Tawangrejo Study Council

A. PENDAHULUAN

Pengetahuan di dalam Islam tentang norma-norma yang berhubungan dengan hukum Islam sering disebut fiqh. Pengertian Fiqh secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial (Zuhri 2009). Memahami fiqh itu merupakan kewajiban, terutama dalam aspek-aspek ibadah yang wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Salah satu pokok bahasan yang sangat penting, bahkan menjadi tema awal yang dibicarakan oleh para ulama dalam kajian fiqh, adalah tentang *thaharah* atau bersuci. Hal ini sangat krusial, karena salat, puasa, dan haji dapat menjadi tidak sah jika seseorang tidak memahami dengan baik fiqh *thaharah*. Salah satu tema besar dalam kajian fiqh *thaharah* adalah mengenai darah haid.

Haid dikategorikan sebagai hadas besar, yang mana suci dari hadas besar menjadi salah satu syarat wajib sholat, puasa dan haji. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid, maka tidak wajib melaksanakan sholat, puasa dan haji. Jika dia tetap melaksanakannya, maka ibadah wajibnya tidak sah. Atau jika seorang wanita mengira darah yang keluar adalah haid, namun padahal tidak memenuhi syarat dan ketentuan darah haid, maka dia berdosa telah meninggalkan ibadah wajibnya. Dari sini dapat dipahami bahwa mempelajari fiqh darah haid hukumnya wajib, terutama bagi wanita yang sudah *baligh* (Fadhli 2021). Keluarnya darah haid sangat berkaitan erat dengan keabsahan ibadah dalam Islam karena berhubungan dengan suci dari hadas besar dan najis, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT seperti sholat, puasa, membaca dan memegang al Qur'an, haji dan lain-lain. Maupun ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti berhubungan badan dengan suami, cerai, dan rujuk (Al-Laahim). Pemahaman Fiqh Wanita seperti ini harus diajarkan kepada seluruh lapisan Masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tingkat pemahaman agamanya masih rendah, seperti di Desa Tawangrejo.

Data yang tercatat di Kabupaten Wonogiri mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam dan sebagiannya pemeluk agama Kristen (Protestan dan Katolik), Budha dan Hindu. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Desa Tawangrejo banyak memberikan corak kebudayaan yang lebih menonjol dibandingkan dengan agama lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian rutin yang diadakan baik pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan bagi mereka yang beragama Islam. Jenis kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan di Desa Tawangrejo sangat beragam baik jenis kegiatan keagamaan seperti: kegiatan sosial seperti arisan dan Majelis Ta'lim. Berdasarkan observasi sementara kami sebagai calon Pelaksana PkM-U dengan melihat Monografi Desa Tawangrejo tahun 2025 di Desa Tawangrejo yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Penghasilan mata pencaharian masyarakat Desa Tawangrejo dari sektor pertanian yang berpotensi pada penghasilan besar dan unggul dalam pertanian, adalah

tanaman padi yang merupakan tanaman pokok bagi masyarakat setempat, namun di sela-sela musim padi sudah ditanam kebanyakan masyarakat mencari nafkah tambahan yaitu buruh industri emping mlinjo, ceriping, kacang mente, batu bata, dan berdagang. Bahkan ada yang keluar Pulau bahkan keluar Negeri.

Kata majlis ta'lim berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu majlis dan ta'lim. "Majelis artinya tempat, dan ta'lim artinya pengajaran atau pengajian agama Islam." Majelis ta'lim merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang bersifat non formal dengan kurikulum unik, diadakan secara rutin dan teratur, dihadiri oleh sejumlah besar jamaah, dan bertujuan untuk membina serta mengembangkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara individu serta antara manusia dan lingkungan sekitarnya, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah SWT (Departemen Agama RI 2000). Sebagai calon Pelaksana PkM-U kami memilih Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri sebagai mitra, karna di antara beberapa Majelis Ta'lim yang ada di desa Tawangrejo Majelis Ta'lim "Darul Huda" adalah majlis ta'lim yang memiliki jumlah jamaah / anggota yang paling banyak dan wilayahnya lebih luas yakni terdiri dari 3 dusun, yakni dusun Tawing Lor, dusun Tawing Kidul dan dusun Tawang.

Di era modern ini, pengetahuan kaum muslimat terhadap fiqh darah haid sangat minim dan bervariasi (Saputra 2015). Hal ini dikarenakan mereka sudah mulai lupa karena kesibukannya bekerja dan mengurus urusan rumah tangga yang menyebabkan kurangnya waktu untuk belajar kembali dan mengingat-ingat materi fiqh wanita dulu pernah didapat pada saat bersekolah. Minimnya minat masyarakat di desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam mempelajari ilmu keagamaan inilah yang menjadi latar belakang kami sebagai calon Pelaksana PkM-U melakukan program penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Program penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" ini digagas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita terhadap hukum-hukum keagamaan yang khusus berlaku bagi mereka. Di Desa Tawangrejo, minat wanita dalam mempelajari keagamaan masih tergolong rendah. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum-hukum Islam yang berlaku khusus bagi wanita, seperti hukum darah wanita, perhitungan masa suci, dan kewajiban saat berhalangan karena darah. Selain itu, akses terhadap pendidikan keagamaan yang relevan juga masih terbatas.

Melihat kondisi ini, program penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keagamaan di kalangan wanita desa. penyuluhan fiqh wanita ini mengupas tuntas tentang fiqh kewanita agar dapat mengarahkan dan membina jamaah wanita dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Maka dari itu dari penemuan di atas kami sebagai calon Pelaksana PkM-U tertarik untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri, tersebut dengan judul "Penyuluhan Fiqh Wanita Di Majelis Ta'lim "Darul Huda".

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri dengan rincian prodesdur kerja sebagai berikut:

1. Pra Survei: mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan mitra yakni Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri.
2. Pembuatan Proposal: menawarkan solusi dari permasalahan serta kebutuhan mitra tersebut.
3. Persiapan bahan : membuat materi fiqh wanita dengan beberapa referensi yang mudah dipahami.
4. Persiapan pelaksanaan : berdiskusi dengan jamaah Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang waktu, tempat dan metode penyuluhan fiqh wanita ini.
5. Pelaksanaan : Melakukan penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo bersama semua peserta yang telah terdaftar dengan menggunakan metode penyuluhan yang menyenangkan dan mudah dipahami.
6. Evaluasi: untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan maka dilakukan sesi tanya jawab. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham jamaah Majelis Ta'lim "Darul Huda" baik sebelum maupun sesudah penyuluhan fiqh wanita ini.
7. Pada tahap akhir: dibuat laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan fiqh wanita adalah bentuk riil dari pengabdian kepada masyarakat dosen Fakultas Agama Islam UNU Surakarta yang sangat dibutuhkan. Fiqh Wanita ini sangat penting untuk dipahami oleh semua umat islam khususnya wanita muslimah, karena ilmu ini sangat erat kaitannya dengan ibadah yang fardhu ain, seperti sholat dan puasa. Seharusnya semua wanita muslimah harus sudah mengerti tentang fiqh wanita ini sebelum usia 9 tahun. Sebab usia 9 tahun wanita mungkin sudah mengalami haid. Namun pada kenyataannya banyak wanita dewasa yang belum memahami tentang fiqh wanita ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : minimnya tokoh agama, minimnya minat masyarakat dalam mempelajari ilmu keagamaan dan lain sebagainya.

Kegiatan penyuluhan fiqh wanita ini dilaksanakan di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Majelis Ta'lim ini berada dibawah naungan Yayasan "Darul Huda" yang memiliki jumlah jamaah / anggota yang paling banyak se desa Tawangrejo karna wilayahnya lebih luas yakni terdiri dari 3 dusun, yakni dusun Tawing Lor, dusun Tawing Kidul dan dusun Tawang. Majelis ta'lim ini dibagi menjadi tiga : (1) Majelis ta'lim yang pesertanya khusus jamaah putra / bapak-bapak. (2) Majelis ta'lim yang pesertanya khusus jamaah putri / ibu-ibu. (3) Majelis ta'lim yang pesertanya khusus remaja. Majelis ta'lim ini mempunyai 5 pengajar aktif (ustadz dan ustadzah) yang setiap harinya mengajar mengaji Al-Qur'an dan Iqra', pengajian kitab kuning, pengajian umum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara intensif memberikan penyuluhan fiqh Wanita di majelis ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo yang pesertanya khusus jamaah putri (ibu-ibu) yang masih usia produktif yang jumlahnya ada 30 orang. Pengetahuan para peserta terhadap fiqh darah haid sangat minim dan bervariasi. Hal ini dikarenakan mereka sudah mulai lupa karena kesibukannya bekerja dan mengurus urusan rumah tangga yang menyebabkan kurangnya waktu untuk belajar kembali dan mengingat-ingat materi fiqh wanita dulu pernah

didapat pada saat bersekolah. Pada Kegiatan penyuluhan fiqih wanita ini terdiri dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan materi Materi

Sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan fiqih wanita ini terdapat kekurangan yakni belum terdapat buku panduan terkait fiqih wanita, oleh karena itu dari tim pengabdian mencoba untuk membuat modul sederhana sebagai bahan pembelajaran.

Pada kegiatan ini berbentuk modul ajar yang disusun oleh tim pengabdian yang mengacu pada kitab *Risalatul Mahid* / risalah fiqih haid dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta. Setelah materi tersusun dengan rapi, tim pengabdian mencetak modul tersebut dan dibagikan kepada peserta didik pada saat pengajian fiqih wanita ini dilaksanakan.

Adapun materi yang disajikan terdiri dari beberapa bab yang ringkas, yaitu ;

- a. Bab Haid
- b. Bab *Wiladah* (melahirkan)
- c. Bab Nifas
- d. Bab Hukum yang berkaitan dengan Haid, Nifas dan Junub
- e. Bab *Istihadzah* (darah Penyakit)

2. Persiapan pelaksanaan

Pada kegiatan ini tim pengabdian berdiskusi dengan perwakilan anggota majlis ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang waktu, tempat dan metode penyuluhan fiqih wanita ini.

Waktu yang disepakati adalah hari jum'at 18 April 2025 pukul 13.00 sampai selesai yang bertempat di serambi masjid "Darul Huda" Desa Tawangrejo dengan posisi duduk di atas tikar dengan Pola U-Shape (Huruf U) agar semua peserta bisa saling melihat dan berinteraksi dengan lebih mudah serta dapat menciptakan suasana yang lebih terbuka.

Kegiatan penyuluhan fiqih wanita ini menggunakan metode *halaqah*, yaitu peserta mendengarkan sambil menyimak buku panduan yang sama dan memperhatikan keterangan yang dijelaskan tim pengabdian di papan tulis. Metode *halaqah* didefinisikan sebagai sebuah lingkaran atau Pola U-Shape (Huruf U) yang biasa digunakan untuk menggambarkan kelompok kecil orang muslim yang secara berkala mempelajari ajaran agama Islam yang terdiri dari beberapa anggota. Mereka mempelajari materi tentang agama Islam sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan (Lubis 2010).

3. Pelaksanaan

Pada kegiatan ini tim pengabdian melakukan tugas inti yakni penyuluhan fiqih wanita di Majlis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo bersama semua peserta yang telah terdaftar dengan menggunakan metode penyuluhan yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dalam proses penyuluhan fiqih wanita ini dibagi dalam beberapa bagian yakni, pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab dan yang terakhir penutup.

- a. Pembukaan. Acara ini dibuka dengan salam, ungkapan syukur kepada Allah SWT dengan membaca hamdalah dan sholawat kepada nabi Muhammad SAW dan menyapa semua peserta untuk membangun keakraban dan komunikasi yang baik agar materi bisa diterima dengan baik dan dilanjutkan dengan sambutan yang berisi penjelasan tentang beberapa tujuan kegiatan ini dan ucapan terimakasih kepada

seluruh pihak yang membantu terselenggaranya penyuluhan fiqih wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo ini.

- b. Penyampaian materi. Pada acara ini, pemateri yang merupakan tim pengabdian langsung menyampaikan materi fiqih wanita. Media yang digunakan adalah menggunakan modul / buku panduan risalah fiqih haid yang sudah dibagikan dan menggunakan papan tulis untuk menjelaskan materi yang lumayan rumit, misalnya tentang penghitungan masa haid dan masa suci, agar para peserta bisa memahami dengan baik dan benar.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan fiqih wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo terdiri dari 5 bab yaitu : Bab Haid, Bab *Wiladah* (melahirkan), Bab Nifas, Bab Hukum yang berkaitan dengan Haid, Nifas dan Junub dan Bab *Istihadzah* (darah Penyakit). Adapun rinciannya sebagai berikut :

Pada bab haid ini berisi tentang : dalil haid, Definisi haid, hukum belajar ilmu haid, tanda-tanda baligh, batas usia wanita haid dan ketentuan darah haid beserta contoh kasus serta perincian hukumnya.

Pada bab *Wiladah* (melahirkan) ini berisi tentang : Definisi *wiladah* (melahirkan), masa hamil wanita, hukum aborsi (pengguguran bayi) dan hukum penggunaan alat kontrasepsi.

Pada bab nifas ini berisi tentang : Definisi nifas, ketentuan darah nifas dan contoh kasus serta perincian hukumnya.

Pada bab hukum yang berkaitan dengan Haid, Nifas dan Junub, ini berisi tentang: larangan bagi orang yang haid, nifas dan junub, Shalat yang harus diqadla' sebab datang dan berhentinya haid dan nifas, puasa yang harus diqadla' sebab haid dan nifas.

Pada bab *istihadzah* ini berisi tentang : definisi *istihadzah*, sifat dan warna darah, pembagian *mustahadzah*, keputihan dan cairan yang keluar dari vagina, dan tata cara sholat dan cara bersucinya.

- c. Evaluasi: Pada acara ini pemateri melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan dengan metode tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi fiqih wanita yang telah disampaikan. Pada acara ini para peserta dipersilahkan untuk bertanya dan pemateri menjawab. Para peserta terlihat antusias dan mulai memahami materi, hal ini terbukti dengan adanya beberapa peserta yang bertanya tentang cara masalah-masalah fiqih wanita yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tidak ada lagi yang bertanya, peserta diminta untuk menjawab lembar ulangan /latihan yang sudah tersedia di buku panduan risalah fiqih haid lalu dikoreksi bersama sebagai bahan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham jamaah Majelis Ta'lim "Darul Huda" baik sebelum maupun sesudah penyuluhan fiqih wanita ini.
- d. Dokumentasi Kegiatan dilakukan dengan mengambil foto selama kegiatan berlangsung untuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan fiqih wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo

Gambar 1 : Foto Kegiatan



Gambar 2 : Proses Diskusi



4. Hasil

Hasil dari kegiatan penyuluhan fiqh wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo ini adalah sebagai berikut:

- a) Peserta dan Kehadiran: Total peserta dari Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo adalah 30 orang jamaah putri / ibu-ibu usia produktif yang sudah terdaftar dan tercatat aktif mengikuti kajian rutin Majelis Ta'lim "Darul Huda" Desa Tawangrejo .
- b) Pemahaman dan Pengetahuan: Peserta mendapatkan pemahaman fiqh wanita tentang haid, *wiladah* (melahirkan), nifas, *istihadzah* (darah penyakit) dan hukum yang berkaitan dengan haid, nifas dan junub dan *istihadzah*. Hal ini dapat dibuktikan antusias peserta bertanya, dan mampu menjawab soal evaluasi setiap babnya.
- c) Hasil survey menunjukkan rata-rata 90% peserta merasa lebih memahami fiqh Wanita yang telah disampaikan. yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni keaktifan, kemampuan menjawab soal ketika diskusi, dan menjawab soal ulangan setelah materi disampaikan. Yang usianya lebih muda kemampuan berfikirnya lebih tinggi dibandingkan yang usianya lebih tua,
- d) Implementasi Strategi: Peserta semangat mempelajari dan mendalami lagi materi fiqh Wanita sehingga penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita terhadap hukum-hukum keagamaan

Feedback dan Evaluasi: 90 % peserta menyatakan puas dengan materi dan metode penyampaian. 90% peserta merasa kegiatan penyuluhan fiqh Wanita ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Peserta mengusulkan agar diadakan pengkajian lanjutan yang lebih mendalam dan berkelanjutan tentang fiqh dan menjadwalkan pengajian setiap minggu yang khusus membahas tentang fiqh. Tingginya tingkat kepuasan peserta mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari segi penyampaian materi dan metode pelatihan. Masukan dari peserta mengenai sesi lanjutan akan menjadi pertimbangan penting

untuk kegiatan berikutnya. Ini menunjukkan keinginan peserta untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama. Semangat ini harus terus didorong dan didampingi oleh tokoh agama setempat untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka

D. KESIMPULAN

Pelaksana PkM-U dengan Program penyuluhan fiqih wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Tawangrejo pada bulan maret sampai bulan April 2025 ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menambah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang fiqih wanita dan menumbuhkan kesadaran wanita terhadap hukum-hukum keagamaan. Kesimpulannya adalah tingginya tingkat kepuasan peserta mencerminkan keberhasilan kegiatan ini dan besarnya keinginan peserta untuk terus belajar mendalami ilmu agama di usia produktif ini harus terus didorong dan didampingi untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai bentuk partisipasi pelaksana PkM-U dengan Program penyuluhan fiqih wanita di Majelis Ta'lim "Darul Huda" Tawangrejo, pelaksana PkM-U memberikan beberapa saran. Pertama, Para Wanita, sebaiknya; semangat belajar agama Islam khususnya Fiqih wanita karena ini adalah bidang studi yang penting bagi wanita Muslim, yang dapat memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, sebaiknya; memfasilitasi atau membantu memberikan edukasi dan pengajian tentang Fiqih Wanita, bisa lewat majlis ta'lim, Kegiatan PKK dan komunitas lainnya, Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan Fiqih Wanita, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk belajar dan diskusi terkait dengan masalah Fiqih Wanita dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Pelaksana PkM-U dengan Program penyuluhan lain yang serupa sebaiknya dapat dilanjutkan lagi dengan sesi lanjutan yang lebih mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat muslim, Masyarakat muslim harus memahami dan mengerti tentang fiqih yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT serta mengatur kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agama yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Laahim, S. Bin A. (2020). *Fiqih Darah Wanita*. Pustaka Elba
- Lubis, Satria Hadi. (2010). *Menggairahkan Perjalanan Halaqah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- M Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74
- Intan, M. I. S. (2025). Penguatan Literasi Al-Qur'an Melalui Pendampingan Seni Tilawah Berbasis Participatory Action Research Di Sdn1 Dan 2 Desa Lemahbang Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Al Basirah*, 5(2), 192-203.
- Purnomo, Didit, Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 84 - 102
- Saputra, A. R. (2015). Pemahaman-Tentang-Taharah-Haid Nifas. In *Justitia Islamica*(Vol. 12, Issue 1, P. 104)
- Zarkasi, Effendi. (2010). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah

Khutbah Agama Islam Pusat

Zuhri , Saifudin. (2009). *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

Departemen Agama RI., *Peta Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 2000), h. 31.

Monografi Desa Tawangrejo, 2025

Ragam Tips Sederhana Menyusun Pola Tempat Duduk Peserta Didik di Kelas Halaman 1 - Kompasiana.com